



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GHOEUR RUROHIM Bin WARTOYO;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 27 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kanyaran RT.17 RW.07, Ds. Pakumbulan,
Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/XI/2021/Reskrim tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Ghofur Rurohim Bin Wartoyo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Miqdam Yusria Ahmad, M.Ag, Fahroedin, M.H.I, Jahirin MH dan Adi Purnomo, SH Advokat dan konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berkantor Gedung Fakultas Syariah Lt.2 Jl. Pahlawan KM 5 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2022 Nomor : 7/Pid..Sus/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHOFUR RUROHIM Bin WARTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih motif bintik hitam berlumuran darah dan 1 (satu) buah betel berukuran 18 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukumTerdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan Terdakwa masih mempunyai anak kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa GHOFUR RUROHIM Bin WARTOYO, pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Kanyaran RT.17 RW.07, Ds. Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “dengan sengaja m

elakukan penganiayaan”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula dari saling ejek antara Terdakwa GHOFUR RUROHIM Bin WARTOYO dan tetangganya yakni Saksi Korban II MUHIBAH Binti (Alm.) AMPAH yang merupakan istri dari Saksi Korban I AMINUDIN Bin TASARI yang sudah berlangsung sejak Bulan Mei 2021. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 11.45 WIB Saksi Korban II mengadu kepada Saksi Korban I bahwa Terdakwa mengejek Saksi Korban II sehingga membuatnya emosi. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Korban I dan Saksi Korban II mendatangi rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa sambil berkata, “Ora usah por-poran, pak ngejakke opo-oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)”. Terdakwa menjawab, “Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)” dan dijawab Saksi Korban, “Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan” (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan), namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Saksi Korban I dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanannya dan Terdakwa yang tangan kanannya menggenggam “betel” langsung memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi Korban I. Kemudian Saksi Korban I dengan kanannya memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanannya yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah pelipis kiri Saksi Korban I. Pada saat Saksi Korban I keluar rumah hendak mengambil batu, Saksi Korban II memegang baju Terdakwa sehingga Terdakwa dengan tangan kanannya menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi Korban II. Setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri, sementara Saksi Korban I menderita: luka robek pada kepala belakang bagian kiri ukuran 2x0,5x0,5cm dan 3x0,5x0,5cm tepi rata; luka memar pada pelipis kiri ukuran 8x6cm, warna sama seperti sekitar, dengan peninggian kulit dibanding kulit sekitar, di pertengahan luka memar terdapat luka lecet ukuran 1,5x0,3cm; luka lecet pada sisi luar jari kelingking kaki kanan ukuran 1x2cm dan 0,5x0,5cm. Sedangkan Saksi Korban II menderita luka robek di kepala belakang bagian kiri (masing-masing berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1933/IV.6.AU/I/2021 dan Nomor: 1932/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan). Kemudian Para Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan Kota;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminudin Bin Tasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena Saksi sebagai Saksi korban sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan istri Saksi MUHIBAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa adalah bertetangga sebelah rumah sudah sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangannya yang saat itu memegang sebuah betel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.45 WIB Saksi sedang menelpon temannya dan selesai menelpon istri Saksi memberitahu mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata, "Pak mati wae kok telpon-telponan (mau mati saja telpon-telponan)";
- Bahwa spontan Saksi marah tapi ditahan namun selang sekitar lima menit Saksi sudah tidak kuat menahan emosi sehingga langsung mendatangi rumah Terdakwa diikuti istri Saksi ;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang jongkok di dekat freezer sambil memecah es batu menggunakan sebuah betel;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan bertanya, "Ada apa min?" dan Saksi menjawab, "Ora usah por-por-an, pak ngejakke opo-

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)”;

- Bahwa Terdakwa menjawab balik, “Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)” dan Saksi jawab lagi , “Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan” (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan);
- Bahwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengakuinya sehingga Saksi dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tangan kanannya menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi dan Saksi membalas dengan kanan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanannya yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah pelipis kiri Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah hendak mengambil batu, mengambil parang di rumah namun Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi juga mendapati istri Saksi berdarah di bagian kepala karena dipukul Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi menderita luka robek di belakang telinga kiri dan mendapatkan jahitan di RSI Pekajangan serta langsung pulang;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi yang sempat dirawat di RSI Pekajangan dirujuk ke RSUD Benda dan dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih motif bintik hitam berlumuran darah miliknya dan 1 (satu) buah betel berukuran 18 cm merupakan alat yang dipegang Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa menerangkan keberatannya yaitu bahwa saat kejadian Saksi merusak payung milik Terdakwa dan Terdakwa juga meminta maaf atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhibah Binti Ampah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mendengar keterangannya sebagai Saksi Korban sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi AMINUDIN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB Saksi mendengar Terdakwa mengejek, "Pak mati wae kok telpon-telponan (mau mati saja telpon-telponan)", kemudian Saksi melapor kepada suami Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang jongkok di dekat freezer sambil memecah es batu menggunakan sebuah betel;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan bertanya, "Ada apa min?" dan suami Saksi menjawab, "Ora usah por-poran, pak ngejakke opo-oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)";
- Bahwa Terdakwa menjawab balik, "Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)" dan dijawab lagi oleh suami Saksi, "Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan" (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan);
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakuinya sehingga suami Saksi dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tangan kanannya menggenggam "betel" memukulkannya ke arah belakang telinga kiri suami Saksi dan suami Saksi membalas dengan tangan kanannya memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanannya yang menggenggam "betel" memukulkannya ke arah pelipis kiri suami Saksi;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga memukul Saksi dengan tangan kanannya yang menggenggam "betel" memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa dan Saksi pernah terlibat saling ejek permasalahan anak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menanggung biaya perawatan Saksi dan suami Saksi sekitar enam ratus ribu rupiah dan dari pihak Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan rumah sakit;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut, Terdakwa menerangkan keberatannya yaitu bahwa saat kejadian Saksi memegang Terdakwa sehingga Saksi terkena pukulan tangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ma'ruf Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AMINUDIN dan Saksi MUHIBAH ;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar dari Saksi Aminudin dan teman/tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan dipanggil oleh anak Saksi AMINUDIN diberitahu adanya keributan sehingga Saksi langsung bergegas ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat Saksi AMINUDIN membawa parang dalam keadaan kepalanya sudah berlumuran darah namun saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membujuk Saksi AMINUDIN untuk melepaskan parangnya dan awalnya tidak mau sehingga Saksi terus membujuknya sampai akhirnya mau melepaskan parangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengantar Saksi AMINUDIN ke RSI Pekajangan untuk berobat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian tersebut memang ada permasalahan antara Saksi AMINUDIN dengan Terdakwa yakni terkait saling ejek anak-anak mereka;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih motif bintang hitam berlumuran darah yang saat kejadian dipakai Saksi AMINUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi Rifqi Akhsanu Bin Syukron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AMINUDIN dan Saksi MUHIBAH ;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa pakumbulan , dan Saksi merupakan keponakan Saksi Aminudin dan teman dari dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung hanya saja diberitahu via WhatsApp perihal Saksi AMINUDIN telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan besi betel;
- Bahwa Saksi juga diberitahu akibat penganiayaan tersebut Saksi AMINUDIN sampai dirawat di RSI Pekajangan;
- Bahwa Pihak Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian di Desa serta sanggup hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Ade Charge Khamilatul Lisa Binti Tarbin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa dan mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi AMINUDIN dan Saksi MUHIBAH;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saya di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang di dalam rumah dan tiba-tiba Saksi AMINUDIN tanpa salam masuk ke dalam rumah dengan marah-marrah diikuti istrinya-Saksi MUHIBAH;
- Bahwa masalahnya Saksi AMINUDIN merasa Terdakwa sudah menghina namun sepengetahuan Terdakwa saat itu tidak menghina Saksi AMINUDIN;
- Bahwa waktu Saksi AMINUDIN marah-marah Terdakwa sedang jongkok di dekat freezer sambil memecah es batu menggunakan sebuah betel;
- Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi AMINUDIN sampai Saksi AMINUDIN mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tangan kanannya menggenggam "betel" memukulkannya ke arah kepala Saksi AMINUDIN;
- Bahwa selain kepada Saksi AMINUDIN, Terdakwa juga sempat memukul Saksi;
- Bahwa setelah Saksi AMINUDIN keluar rumah dan tiba-tiba sudah menggenggam parang di depan rumah namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Saksi/Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi AMINUDIN;
- Bahwa pihak keluarga Saksi / Terdakwa hendak memberikan santunan pengobatan namun ditolak;
- Bahwa Saksi meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk suami Saksi / Terdakwa karena Saksi / Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Charge Khamilatul Lisa Binti Tarbin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan korbannya Saksi Aminudin tetangga Saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saya di Dukuh Kanyaran RT.17 RW.07, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut hanya saja pada saat kejadian Saksi melihat Saksi AMINUDIN di depan rumah Terdakwa sudah berlumuran darah kepalanya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa jaraknya dekat hanya terbatas 3 rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi AMINUDIN yang menyebabkan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban AMINUDIN dan istri saya Korban MUHIBAH;
- Bahwa Kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Kanyaran Rt 017 Rw 007 Desa. Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang es jeruk bermotor pulang ke rumahnya untuk mengambil es batu pada saat pulang Terdakwa melewati rumah Saksi Korban AMINUDIN dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyindir Saksi Korban AMINUDIN;
- Bahwa saat pulang Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil es batu di freezer dan memecahnya menggunakan "betel";
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa masih memecah es batu sambil jongkok tiba-tiba Saksi Korban AMINUDIN masuk ke dalam rumah sambil marah-marah diikuti istrinya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban AMINUDIN berkata, "Ora usah por-poran, pak ngejakke opo-oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)" lalu Terdakwa menjawab, "Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)" dan Terdakwa merasa tidak menghina Saksi Korban AMINUDIN;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban AMINDIN berkata, “Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan” (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan);
- Bahwa kemudian Saksi Korban AMINUDIN dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tangan kanan menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi Korban AMINUDIN terus Saksi Korban AMINUDIN dengan kanannya memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah pelipis kiri Saksi Aminudin;
- Bahwa seingat Terdakwa memukul Saksi Korban AMINUDIN sekitar tiga kali dan terjadi balas membalas pukulan;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban AMINUDIN keluar rumah, Saksi Korban MUHIBAH memegangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan tangan kanan yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri saksi MUHIBAH;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri dan pada tanggal 30 Nopember 2021 ditahan Kepolisian Resor Pekalongan Kota;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang sudah ada permasalahan antara istri Terdakwa dengan istri Saksi Korban AMIN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

Visum et Repertum Nomor: 1933/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban I menderita: Luka robek pada kepala belakang bagian kiri ukuran 2x0,5x0,5cm dan 3x0,5x0,5cm tepi rata; Luka memar pada pelipis kiri ukuran 8x6cm, warna sama seperti sekitar, dengan peninggian kulit dibanding kulit sekitar, di pertengahan luka memar terdapat luka lecet ukuran 1,5x0,3cm; Luka lecet pada sisi luar jari kelingking kaki kanan ukuran 1x2cm dan 0,5x0,5cm;

Visum et Repertum Nomor: 1932/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban II menderita luka robek di kepala belakang bagian kiri. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dijadikan Terdakwa karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban AMINUDIN dan istri saya Korban MUHIBAH;
- Bahwa benar Kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Kanyaran Rt 017 Rw 007 Desa. Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang es jeruk bermotor pulang ke rumahnya untuk mengambil es batu pada saat pulang Terdakwa melewati rumah Saksi Korban AMINUDIN dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyindir Saksi Korban AMINUDIN;
- Bahwa benar saat pulang Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil es batu di freezer dan memecahnya menggunakan "betel";
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa masih memecah es batu sambil jongkok tiba-tiba Saksi Korban AMINUDIN masuk ke dalam rumah sambil marah-marah diikuti istrinya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban AMINUDIN berkata, "Ora usah porporan, pak ngejakke opo-oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)" lalu Terdakwa menjawab, "Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)" dan Terdakwa merasa tidak menghina Saksi Korban AMINUDIN;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban AMINDIN berkata, "Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan" (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan);
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban AMINUDIN dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang tangan kanan menggenggam "betel" memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi Korban AMINUDIN terus Saksi Korban AMINUDIN dengan kanannya memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam "betel" memukulkannya ke arah pelipis kiri Saksi Aminudin;
- Bahwa seingat Terdakwa memukul Saksi Korban AMINUDIN sekitar tiga kali dan terjadi balas membalas pukulan;
- Bahwa benarkemudian saat Saksi Korban AMINUDIN keluar rumah, Saksi Korban MUHIBAH memegangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan tangan kanan yang menggenggam "betel" memukulkannya ke arah belakang telinga kiri saksi MUHIBAH;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri dan pada tanggal 30 Nopember 2021 ditahan Kepolisian Resor Pekalongan Kota;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut memang sudah ada permasalahan antara istri Terdakwa dengan istri Saksi Korban AMIN;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 1933/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaanSaksi Korban I menderita: Luka robek pada kepala belakang bagian kiri ukuran 2x0,5x0,5cm dan 3x0,5x0,5cm tepi rata; Luka memar pada pelipis kiri ukuran 8x6cm, warna sama seperti sekitar, dengan peninggian kulit dibanding kulit sekitar, di pertengahan luka memar terdapat luka lecet ukuran 1,5x0,3cm; Luka lecet pada sisi luar jari kelingking kaki kanan ukuran 1x2cm dan 0,5x0,5cm;
- Visum et Repertum Nomor: 1932/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaanSaksi Korban II menderita luka robek di kepala belakang bagian kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dimana

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GHOFUR RUROHIM Bin WARTOYO** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan **GHOFUR RUROHIM Bin WARTOYO** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dalam penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut: "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;"

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta Bahwa Kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Kanyaran Rt 017 Rw 007 Desa. Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang es jeruk bermotor pulang ke rumahnya untuk mengambil es batu pada saat pulang Terdakwa melewati rumah Saksi Korban AMINUDIN dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyindir Saksi Korban AMINUDIN;



Menimbang, bahwa benar saat pulang Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil es batu di freezer dan memecahnya menggunakan “betel” selanjutnya pada saat Terdakwa masih memecah es batu sambil jongkok tiba-tiba Saksi Korban AMINUDIN masuk ke dalam rumah sambil marah-marah diikuti istrinya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Korban AMINUDIN berkata, “Ora usah por-poran, pak ngejakke opo-oponan ngunek-unekke aku terus iki (tidak usah sok hebat, maunya gimana, menghina aku terus ini)” lalu Terdakwa menjawab, “Aku ngunek-unekke opo (Aku menghina apa?)” dan Terdakwa merasa tidak menghina Saksi Korban AMINUDIN selanjutnya Saksi Korban AMINDIN berkata, “Kowe ngunek-unekke aku pak mati garek mati, pak modar garek modar, kok kokean bel-belan” (kamu menghina aku mau mati tinggal mati kok telfon-telfonan);

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Korban AMINUDIN dengan tangan kirinya mendorong Terdakwa, menarik kerah baju dan menampar pipi kanan Terdakwa kemudian Terdakwa yang tangan kanan menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri Saksi Korban AMINUDIN terus Saksi Korban AMINUDIN dengan kanannya memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dan dengan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah pelipis kiri Saksi Aminudin;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa memukul Saksi Korban AMINUDIN sekitar tiga kali dan terjadi balas membalas pukulan;

menimbang, bahwa benar kemudian saat Saksi Korban AMINUDIN keluar rumah, Saksi Korban MUHIBAH memegangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan tangan kanan yang menggenggam “betel” memukulkannya ke arah belakang telinga kiri saksi MUHIBAH;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri dan pada tanggal 30 Nopember 2021 ditahan Kepolisian Resor Pekalongan Kota;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 1933/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban I menderita: Luka

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kepala belakang bagian kiri ukuran 2x0,5x0,5cm dan 3x0,5x0,5cm tepi rata; Luka memar pada pelipis kiri ukuran 8x6cm, warna sama seperti sekitar, dengan peninggian kulit dibanding kulit sekitar, di pertengahan luka memar terdapat luka lecet ukuran 1,5x0,3cm; Luka lecet pada sisi luar jari kelingking kaki kanan ukuran 1x2cm dan 0,5x0,5cm;

Visum et Repertum Nomor: 1932/IV.6.AU/I/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. AJI EDO SUSANTO, M.K.M., dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban II menderita luka robek di kepala belakang bagian kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GHOEUR RUROHIM Bin WARTOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih motif bintik hitam berlumuran darah dan 1 (satu) buah betel berukuran 18cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN PKI



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis 10 Februari 2022 oleh **Budi Setyawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2022, oleh **Budi Setyawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Musyarofah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **Mukhtari, S.H., M.H.**

Budi Setyawan, S.H.

Ttd

2. **Muhammad Dede Idham, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Musyarofah